

RETRIBUSI RUMAH POTONG GOWA**Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2007**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf h PP No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 6 Tahun 1967; UU No 18 Tahun 1997 jo UU No 34 Tahun 2000; UU No 8 Tahun 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004 jo UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP No 15 Tahun 1977; PP No 22 Tahun 1983; PP No 66 Tahun 2001; PP No 38 Th 2007.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI III. GOLONGAN RETRIBUSI IV. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA V. DASAR PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI VI. WILAYAH PEMUNGUTAN VII. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG VIII. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PUNGUTAN IX. SANKSI ADMINISTRASI X. KETENTUAN PIDANA XI. KETENTUAN PENYIDIKAN XII. KETENTUAN LAIN-LAIN XIII. KETENTUAN PENUTUP
Catatan		d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 September 2007. - Ditetapkan 25 September 2007.